



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/HONORARIUM AJUDAN,  
PENGAWAL PRIBADI, AJUDAN NON ASN, PENGEMUDI DAN STAF  
ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS  
DAERAH DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tunjangan khusus/honorarium diberikan sebagai penghargaan atas jasa atau tugas tambahan yang dilakukan diluar tanggungjawab sebagai Pengawal Pribadi, Ajudan maupun tenaga administrasi lainnya.
- b. bahwa tunjangan Khusus/honorarium diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi, kompensasi atas beban kerja yang spesifik dalam mendukung kinerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus/Honorarium Ajudan, Pengawal Pribadi, Ajudan Non ASN, Pengemudi dan Staf administrasi pada Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memutuskan...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KHUSUS/HONORARIUM AJUDAN, PENGAWAL PRIBADI, AJUDAN NON ASN, PENGEMUDI DAN STAF ADMINISTRASI PADA SEKRETARIAT BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH DAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.
6. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat.
7. Pengawal Pribadi adalah anggota POLRI yang bertugas sebagai petugas pengawal dan pengaman melekat pada Bupati dan Wakil Bupati.
8. Ajudan adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk mengurus segala keperluan yang berhubungan dengan tugas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
9. Pengemudi adalah Aparatur Sipil Negara dan/atau Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi dan menunjang mobilitas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang.
11. Tunjangan Khusus adalah belanja kompensasi diluar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada Ajudan berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
12. Honorarium adalah gaji serta penghasilan lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dapat diberikan kepada Pengawal Pribadi, dan Pengemudi berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat.

### BAB II PENGANGKATAN

#### Pasal 2

- (1) Untuk membantu tugas dan fungsi serta segala keperluan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD, Bupati dapat mengangkat Pengawal pribadi, Ajudan, Ajudan Non ASN, Pengemudi dan Staf Administrasi.
- (2) Jumlah Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati, ditetapkan paling banyak 2 (dua) orang

(3) Jumlah...

- (3) Jumlah Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang.

Pasal 3

Bagi Anggota POLRI yang akan diangkat sebagai Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati, harus ada surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

BAB III  
TUNJANGAN KHUSUS/HONORARIUM

Pasal 4

- (1) Bupati dapat memberikan tunjangan khusus/honorarium dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan motivasi Pengawal Pribadi, Ajudan, Ajudan Non ASN, Pengemudi dan Staf Administrasi pada Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD.
- (2) Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
- Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati;
  - Ajudan Non ASN Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD; dan
  - Staf Administrasi pada Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD.

BAB IV  
BESARAN TUNJANGAN KHUSUS/HONORARIUM

Pasal 5

Tunjangan Khusus/Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Khusus/Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada APBD yang dituangkan dalam RKA - PD dan DPA-PD.
- (2) Besaran Tunjangan Khusus/Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Ajudan ASN Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Ajudan Non ASN Bupati sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Ajudan Non ASN Wakil Bupati sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Ajudan Pimpinan DPRD sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Ajudan Sekretaris Daerah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Pengemudi Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan DPRD sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Staf Administrasi pada Sekretariat Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal-hal tertentu Pengawal Pribadi, Ajudan, Ajudan Non ASN, Pengemudi dan Staf Administrasi dapat diberikan uang lembur sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penerima Tunjangan Khusus/Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tunjangan Khusus/Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan merupakan pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 19 September 2025

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT,

YERMIA NDAPA DODA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2025 NOMOR ..18